

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Simpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Norma Hukum adat bagi hasil *Maalan Petak Uluh* pada Masyarakat Marabahan yakni Desa Batik dapat terlihat dari tiga perjanjian yang mereka lakukan dalam satu akad, cara istilah ini digunakan untuk menghindari kerugian- kerugian yang terjadi. Diantara kedua belah pihak saling sepakat dan menyetujui pembagian hasil yang didapat norma hukum ini juga sejalan dengan hukum Islam pada dasarnya setiap kontrak atau akad dilaksanakan atas saling *ridho* dan jelas dalam penyampian pendapatan yang didapat nantinya. Adapun besaran hak yang didapat masing- masing itu ditentukan berdasarkan prinsip *keridhoan* atas dasar kemaslahatan.
2. Akad hal ini bisa kita lihat dari segi perspektif hukum ekonomi syariah hukumnya adalah mubah yaitu boleh dilakukan. Akad ini tidaklah melanggar ketentuan dalam bermuamalah yakni terlarangnya dua akad dalam satu transaksi ataupun multi akad, dikarenakan akad *Maalan Petah Uluh* ini bentuk objeknya masih belum jelas karena hasil dari perjanjian belum diketahui maka dibolehkan hal ini ada pengecualian bentuk barang objek atau hasilnya masih belum diketahui.

B. Saran- saran

Saran yang dapat peneliti berikan dalam tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi para peneliti berikutnya melihat masih ada sisi lain yang lebih bisa dilakukan dalam penelitian ini sekiranya dapat melakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai adat bagi hasil *Maalan Petak Uluh* pada masyarakat umumnya, baik itu dari segi asas keadilan yang diteliti ataupun dari segi yang lain.
2. Diharapkan kepada masyarakat terutama masyarakat Marabahan agar dalam pembagian hasil saling memberikan *keridhaan* baik itu banyak atau sedikit yang diperoleh tanpa adanya unsur paksa ataupun terlepas dari unsur akad kesepakatan.